



**PUTUSAN**

**Nomor 326 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg. Danau Nomor 654 RT 18 RW 05, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, pekerjaan Turut Anak;
- 2 **MUKTI BIN MATSARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Swasta;
- 3 **MAISUHRO BIN MATSARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sayuti Wijaya, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara “M. Sayuti Wijaya, SH., Dkk”, beralamat di Jalan OPI Raya, Jalan OPI VI Lrg. Meranti Blok O Nomor 64, 65, Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

I **CAMAT KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**, tempat berkedudukan di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Arbain, S.IP, pekerjaan Sekretaris Camat Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI;

2 M. Yusuf Munir, pekerjaan Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, Alamat Kantor Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), beralamat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/090/Kec.Tlbk/2012 tanggal 12 September 2012;

II **KEPALA DESA SRIGUNA**, tempat kedudukan di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

III **AGUS CHENOTH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ds. VI, Nomor 702, Desa Sugi Waras, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pekerjaan Anggota Polri;

IV **MUHAMMAD NIZAR BIN MUHAMMAD ALI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Komplek Perum Dam Kartika I, Blok A, Km - 7, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Palembang, pekerjaan Anggota Polri;

Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Para Terbanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Para Terbanding/Tergugat I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Ada pun yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa orang tua Penggugat I yang bernama H. Zainudin bin H. Seman mempunyai bidang tanah seluas  $\pm 7,315$  Ha yang terletak didekat lapangan bola kaki/kuburan umum di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk (sekarang menjadi Kecamatan Teluk Gelam) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berdasarkan Surat Pembagian Harta tertanggal 10 April 1954 dengan ukuran luas lebih kurang 7,3 Ha, dengan sket tanah sebagai berikut:

Tanah	Tanah	Tanah
Hj.Kholilah 24.000 M <sup>2</sup> (300x80M)	Matsari 25.315 M <sup>2</sup> (300x310x83M)	H.Muksin 24.000 M <sup>2</sup> (300x80M)

Jalan ds.Sriguna ke ----- ds. Pedamaran

2. Bidang tanah milik Para Penggugat tersebut berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah lebak lebung gabus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa Sriguna - Pedamaran
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah lapangan bola kaki milik Desa Sriguna;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syarif Husin Basnan;
3. Bahwa H. Zainudin bin H. Seman mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu:
  - 1) H. Muksin bin H. Zainudin (almarhum);

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sainunah binti H. Zainudin (almarhuma meninggal dunia lebih dahulu dari H. Zainudin);
- 3) Hj. Cholillah binti H. Zainudin;
- 4) Mat Sari bin H. Zainudin (almarhum);
4. Bidang tanah tersebut oleh H. Zainudin bin H. Seman seluas 73.315 M<sup>2</sup> dibaginya 3 (tiga) bagian untuk 3 orang anak-anaknya yaitu:
  1. Sebagian untuk H. Muksin bin H. Zainuddin mendapat bagian 24.000 M<sup>2</sup>;
  2. Sebagian untuk Hj. Kholillah binti H. Zainuddin mendapat bagian 24.000 M<sup>2</sup>;
  3. Sebagian lagi untuk Matsari bin H. Zainuddin mendapat bagian 25.315 M<sup>2</sup>;
5. Bahwa, Penggugat I, memiliki sebidang tanah kebun kayu mahoni seluas 24.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, yang didapatnya dari pembagian dari orang tuanya bernama H. Zainudin bin H. Seman, berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
  - 1) Surat Pembagian Harta tertanggal 10 April 1954;
  - 2) Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 25 Agustus 1977, dengan ukuran panjang 300 M, lebar 80 M dan luasnya kurang lebih 24.000 M<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi);
6. Sedangkan Penggugat II dan III ada mempunyai sebidang tanah kebun kayu jati seluas 25.315 M<sup>2</sup> yang didapatnya dari orang tuanya bernama Matsari bin H. Zainudin dan orang tuanya mendapatkan bidang tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama H. Zainudin bin H. Seman, terletak di Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
  - 1) Surat Pembagian Harta tertanggal 10 April 1954;
  - 2) Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 20 Oktober 1981, dengan ukuran panjang 300 M dan 310 M lebar 83 M luas 25.315 M<sup>2</sup>;
7. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah diakui oleh anak-anak dan istri H. Muksin bin H. Zainudin yang bernama:
  - 1 Siti Fatma (istri H. Muksin);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Iskandar bin H. Muksin;
- 3 Maryani binti H. Muksin;
- 4 Herman bin H. Muksin;
- 5 Rusmini binti H. Muksin;
- 6 Lukman bin H. Muksin;
- 7 Ruslina binti H. Muksin;
- 8 Usman Gumanti bin H. Muksin;
- 9 Desiyani binti H. Muksin;

dengan alasan bahwa orang tua mereka H. Muksin bin H. Zainudin mempunyai bidang tanah seluas 81.000 M<sup>2</sup>, sehingga bidang tanah milik Penggugat Hj. Cholillah bin H. Zainudin seluas 24.000 M<sup>2</sup> dan tanah Mukti bin Matsari dan Maisuhro binti Matsari seluas 25.315 M<sup>2</sup> tersebut tumpang tindih dengan bidang tanahnya sesuai dengan objek sengketa tersebut;

8. Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat I, yang berukuran panjang 300 meter dan lebar 80 meter luas 24.000 M<sup>2</sup> tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:

- 1 Tanah atas nama Maryani dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M = 4000 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 = 1000 M<sup>2</sup>;
- 2 Tanah atas nama Herman. HM dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M = 4000 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 = 1000 M<sup>2</sup>;
- 3 Tanah atas nama Rusmini dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M = 4000 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 = 1000 M<sup>2</sup>;
- 4 Tanah atas nama Lukman HM, dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M = 4000 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 = 1000 M<sup>2</sup>;
- 5 Tanah atas nama Ruslina, dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M = 4000 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 = 1000 M<sup>2</sup>;
- 6 Tanah atas nama Usman Gumanti dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M = 4000 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 = 1000 M<sup>2</sup>;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat Matsari bin H. Zainudin yang berukuran panjang 310 dan 300 Meter dan lebar 83 Meter luas 25.315 M<sup>2</sup> tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:
  - 1 Tanah atas nama Iskandar HM dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M = 6.500 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 50 M x 50 M 2.500 M<sup>2</sup>;
  - 2 Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M = 6.500 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 50 M x 50 M 2.500 M<sup>2</sup>;
  - 3 Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M = 6.500 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 50 M x 50 M 2.500 M<sup>2</sup>;
  - 4 Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M = 6.500 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 50 M x 50 M 2.500 M<sup>2</sup>;
  - 5 Tanah atas nama Siti Patma, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M = 6.500 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 50 M x 50 M 2.500 M<sup>2</sup>;
  - 6 Tanah atas nama Tanah Desi yani dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M = 6.500 M<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 50 M x 50 M 2.500 M<sup>2</sup>;
10. Bahwa anak-anak dan istri dari Almarhum H. Muksin bin H. Zainudin membuat Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang merupakan objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh H. Muksin tertanggal 31 Januari 2005 dengan Tergugat dan oleh Tergugat disetujuinya;
11. Kemudian tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang mengusahakan bidang tanah tersebut oleh Tergugat diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah (SKT), sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan gambar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam proses pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang merupakan objek sengketa tersebut adalah secara hukum tidak benar karena menerbitkan objek sengketa tersebut di atas tanah milik Para Penggugat dengan tidak ada dasar hukum yang jelas hanya berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 31 Januari 2005 yang ditandatangani oleh H. Muksin tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan sangat meragukan tentang kebenarannya dan tidak ada pemberitahuan atau panggilan atau tidak pernah diminta tanda tangan sebagai batas tanah dengan para Penggugat yang juga sebagai pemilik bidang tanah sengketa padahal bidang tanah sengketa tersebut sedang digarap oleh anak Penggugat I, yang bernama Ir. Minwal. MSi dengan ditanami kayu jati putih sebanyak 6.000 (enam ribu) batang di tanah kebun milik Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan di tanah kebun milik Penggugat I, ditanami kayu mahoni sebanyak 6.000 (enam ribu) batang, dengan demikian penerbitan ke-12 objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan sewenang-wenang yang selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat dan Asas Keadilan atau Kewajaran, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 angka a berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

12. 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1), jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pada paragraf 2 Pasal 14 ayat (1) tentang Tugas, Kewenangan Kepala Desa dan Pasal 15 tentang Kewajiban Kepala Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Pasal 18 tentang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. 2. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek-objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan dan Kewajaran;

13. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya perbuatan Tergugat tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak dan kemudian Penggugat menyatakan banding tanggal 04 Juli 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dengan amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 149/PDT/2011/PT.PLG Jo Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.KAG pada hari Senin, 28 Mei 2012, terhitung mulai tanggal 28 Mei 2012 Para Penggugat mengetahuinya, dan hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah terhadap ke-12 objek-objek sengketa dalam perkara ini, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, sebagai berikut:
  - 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 49/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 18 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 56/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
  - 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 50/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 58/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 51/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 54/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
  4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 60/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Ruslina, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 72/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
  5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 53/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 60/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005, atas nama Iskandar HM;
  6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 54/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Siti Patmah, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 70/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
  7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 55/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Desiyani, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 64/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
  8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 56/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Maryani, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 78/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 57/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Herman, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 68/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 58/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Rusmini, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 76/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 11 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 59/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Lukman Hm, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 66/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 12 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 61/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Usman Gumanti, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 74/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 3 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk mencabut ke-12 objek-objek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut:
- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 49/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 18 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 56/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 50/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 58/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 51/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 54/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 60/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Ruslina, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 72/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 53/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Iskandar HM, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 60/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005, atas nama Iskandar HM;
- 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 54/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Siti Patmah, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 70/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 55/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 130 M, atas nama Desiyani, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 64/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 56/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Maryani, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 78/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 57/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Herman, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 68/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;

10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKT), Nomor 58/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Rusmini, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 76/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;

11 Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah (SKT), Nomor 59/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Lukman Hm, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 66/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;

12 Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah (SKT), Nomor 61/024-SG/SKT/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 di Desa Sriguna, dengan luas 50 M x 100 M, atas nama Usman Gumanti, yang dikeluarkan oleh Kades Sriguna dan telah didaftarkan di Camat Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 74/Kec.TLBK/05 tanggal 23 Juni 2005;

4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 20/G/2012/ PTUN-PLG tanggal 3 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 824.500 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 31/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 19 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013 diajukan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2012/ PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV yang pada tanggal 21 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Juni 2013 dan oleh Termohon Kasasi III dan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 29 Mei 2013, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi secara lisan dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2013, sedangkan memori kasasi diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, 2. MUKTI BIN MATSARI, 3. MAISUHRO BIN MATSARI** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, 2. MUKTI BIN MATSARI, 3. MAISUHHO BIN MATSARI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S.

Ketua Majelis:

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. : 220 000 754